



PUTUSAN

Nomor 87/Pid.B/2023/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUNDA ANAK DARI KAKAL**
2. Tempat lahir : Tumbang Bemban (Katingan)
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/2 Mei 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tumbang Bemban, RT 002, RW -, Kecamatan Marikit, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Hindu Kaharingan;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Ksn tanggal 9 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2023/PN Ksn tanggal 9 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sunda anak dari Kakal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan** sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP pada dakwaan;
2. Menjatuhkan **pidana penjara** terhadap Sunda anak dari Kakal oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan;
3. Menyatakan terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (Satu) buah Senapan Angin Merk SHARP TIGER berwarna coklat.
 - b. 1 (Satu) lembar baju Hitam Merah merk Ortuseight.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK.PDM-95/KSNGN/10/2023 tanggal 6 November 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Sunda anak dari Kakal, pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 WITA, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di tahun 2023,

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Samping Lapangan Desa Tumbang Bemban, RT/RW 002/000, Kecamatan Marikit, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, telah melakukan Penganiayaan. Perbuatan ia Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar jam 15.00 wib saat terdakwa sedang menonton pertandingan bola voli kemudian saksi Darto lewat di hadapan terdakwa sambil berkata, "Jangankan beli net, beli celana dalam aja kamu tidak bisa.", karena merasa dibilang seperti itu, terdakwa kemudian marah dan memukul saksi Darto mengenai kepala belakang. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar jam 09.00 wib, ketika terdakwa sedang berada di depan rumahnya, lewatlah saksi Darto dengan mengendarai sepeda motor yang gasnya ditarik secara keras (membleyer) dan saksi Darto berbalik arah dan mengulangnya lagi. Kemudian terdakwa langsung mengambil senapan angin milik terdakwa dan mengarahkan tembakan ke arah punggung saksi Darto sebanyak 2 (dua) kali hingan mengenai punggung saksi Darto.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Darto mengalami luka pada bagian punggung sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 445/607//UPTS.PKM.TBG.HIRAN/IX/2023 tanggal 02 eptember 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Anugerah Pasca dengan :

Hasil Pemeriksaan

1. Korban datang dalam keadaan sadra;
2. Pada korban ditemukan luka tembak pada punggung 1 cm sebelah kiri dari garis tengah ukuran 1 cm x 2 cm;
3. Pada korban ditemukan luka tembak pada punggung 2 cm, sebelah kanan dari garis tengah dengan ukuran 2 cm x 2 cm;
4. korban dipulangkan dalam keadaan baik.

KESIMPULAN

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur tiga puluh satu tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka tembak pada punggung 1 cm sebelah kiri dari garis tengah ukuran 1 cm x 2 cm, luka tembak pada punggung 2 cm, sebelah kanan dari garis tengah dengan ukuran 2 cm x 2 cm, korban dipulangkan dalam keadaan baik.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Darto Bin Yansen, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa di penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti menjadi saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian penganiayaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada saat Saksi sedang menonton lomba bola voli di samping Lapangan Desa Tumbang Bemban, RT.002, Kecamatan Marikit, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, di hari Minggu, tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB;
- Bahwa Saksi sendiri yang menjadi korban dalam kejadian tersebut;
- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2023, ketika Saksi sedang duduk di samping lapangan untuk menonton pertandingan bola voli, kemudian datang Terdakwa yang tanpa basa-basi memukul kepala bagian belakang Saksi, karena merasa dipukul, kemudian Saksi mendorong Terdakwa yang mengakibatkan Terdakwa terjatuh, dan saat itu juga datang anggota Linmas untuk meleraikan Korban dan Terdakwa;
- Bahwa terdapat penganiayaan yang kedua kali pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, sekitar pukul 07.00 WIB di Desa Tumbang Bemban, Kecamatan Marikit, Kabupaten Katingan, tepatnya di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi sedang melewati depan rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Saksi langsung ditembak oleh Terdakwa menggunakan senapan angin dan mengenai punggung Saksi;
- Bahwa akibat kejadian penembakan tersebut, Saksi mengalami luka di punggung sebanyak 2 (dua) lubang titik peluru senapan angin;
- Bahwa Terdakwa melakukan penembakan terhadap Saksi dalam jarak sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa akibat kejadian penembakan tersebut, Saksi mengalami gangguan kesehatan selama sekitar 15 (lima belas) hari;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak ada yang datang untuk meminta maaf setelah kejadian penembakan tersebut;
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut, namun Saksi meminta agar Terdakwa tetap diadili dengan seadil-adilnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak merasa memiliki permasalahan sebelumnya dengan Terdakwa maupun keluarganya;
- Bahwa setelah kejadian penembakan tersebut, Saksi langsung lari pulang ke rumah mengamankan diri dan memberitahu istri Saksi yang bernama Sdri. Sisariana Binti Saleman, kemudian istri meminta Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Marikit;
- Bahwa setelah kejadian penembakan tersebut, Saksi pulang ke rumah, kemudian pergi ke Puskesmas dan dilakukan *Visum et Repertum*;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senapan angin merek *SHARP TIGER* berwarna cokelat adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju hitam merah merek *Ortuseight* adalah milik Saksi yang dipergunakan Saksi saat kejadian penembakan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sisariana Binti Saleman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa di penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti menjadi saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian penganiayaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada saat Saksi sedang menonton lomba bola voli di samping Lapangan Desa Tumbang Bemban, RT. 002, Kecamatan Marikit, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, di hari Minggu, tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB;
- Bahwa Korban dalam kejadian penganiayaan tersebut adalah Sdr. Darto Bin Yansen, suami dari Saksi;
- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2023, saat Saksi dan Sdr. Darto sedang duduk di samping lapangan menonton pertandingan bola voli, datanglah Terdakwa yang tanpa basa-basi memukul Sdr. Darto dan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kepala bagian belakang Sdr. Darto, kemudian Sdr. Darto mendorong Terdakwa yang mengakibatkan Terdakwa terjatuh, dan saat itu juga kemudian Terdakwa dileraikan oleh anggota Linmas serta beberapa warga yang sedang menonton pertandingan bola voli;

- Bahwa terdapat penganiayaan yang kedua kali pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, sekitar pukul 07.00 WIB di Desa Tumbang Bemban, Kecamatan Marikit, Kabupaten Katingan, tepatnya di depan rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian penganiayaan yang kedua karena Saksi berada di rumah, akan tetapi Saksi mengetahui dari pemberitahuan Sdr. Darto setelah ditembak menggunakan senapan angin kemudian berlari ke rumah untuk mengamankan diri;

- Bahwa akibat kejadian penembakan tersebut, Sdr. Darto mengalami luka di punggung sebanyak 2 (dua) lubang titik peluru senapan angin;

- Bahwa Saksi langsung merawat luka Sdr. Darto kemudian membawanya ke Puskesmas;

- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak ada yang datang untuk meminta maaf setelah kejadian penembakan tersebut;

- Bahwa Saksi kurang mengetahui apa penyebab Terdakwa menganiaya Sdr. Darto, namun mungkin dikarenakan permasalahan sebelumnya yang terjadi saat menonton pertandingan bola voli;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senapan angin merek *SHARP TIGER* berwarna coklat adalah milik Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju hitam merah merek *Ortuseight* adalah milik Sdr. Darto yang dipergunakan Korban saat kejadian penembakan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Surat *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh UPTD PUSKESMAS Tumbang Hiran dengan Nomor: 445/607/UPTD.PKM.TBG.HIRAN/IX/2023, tanggal 2 September 2023 dengan hasil sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN:

1. Korban datang dengan keadaan sadar dan dibawa oleh Keluarga dan Aparat Kepolisian;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Ksn



2. Pada korban ditemukan luka tembak pada punggung 1 cm sebelah kiri dari garis tengah ukuran 1 cm x 2 cm;
3. Pada korban ditemukan luka tembak pada punggung 2 cm, sebelah kanan dari garis tengah dengan ukuran 2 cm x 2 cm;
4. Korban dipulangkan dalam keadaan baik;

KESIMPULAN:

Telah diperiksa seorang laki-laki/berumur tiga puluh satu tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka tembak pada punggung 1 cm sebelah kiri dari garis tengah ukuran 1 cm x 2 cm, luka tembak pada punggung 2 cm, sebelah kanan dari garis tengah dengan ukuran 2 cm x 2 cm, korban dipulangkan dalam keadaan baik;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat tekanan, ancaman ataupun intimidasi dalam memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa diberi kesempatan lebih dahulu membaca keterangan Terdakwa di penyidikan sebelum menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum ataupun melakukan tindak pidana lain sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian karena melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Sdr. Darto;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023, sekitar pukul 09.00 WIB, di Desa Tumbang Bemban, RT. 002, RW. 000, Kecamatan Marikit, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa penganiayaan yang pertama terjadi pada hari Minggu, tanggal 27 Agustus 2023, sekitar pukul 15.00 WIB, di samping lapangan Desa Tumbang Bemban, RT 002, Kecamatan Marikit, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan penganiayaan yang kedua terjadi pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, sekitar pukul 09.00 WIB di depan rumah Terdakwa di Desa Tumbang Bemban, Kecamatan Marikit, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Terdakwa berhadapan dengan Sdr. Darto lalu saat itu Terdakwa mendengar perkataan yang kurang mengenakan dari Sdr. Darto,



hingga akhirnya Terdakwa memukul menggunakan tangan kanan Terdakwa yang dikepal hingga mengenai kepala belakang kanan Sdr. Darto;

- Bahwa saat itu Terdakwa sedang menonton acara bola voli, lalu tanpa sengaja Terdakwa bertemu dengan Sdr. Darto bersama istrinya yang juga menonton pertandingan tersebut, kemudian Sdr. Darto menghampiri Terdakwa lalu berkata "Bayar utang *muh, gek!*", lalu Terdakwa jawab "*Jatun duit lagi akan bayar utang kuh, mudah-mudahan ije Minggu, tuh aku bayar*", setelah mendengar jawaban Terdakwa tersebut, Sdr. Darto berkata dengan nada mengejek Terdakwa, "*Ela mamili net, mili cawat gin di ulih muh* (jangankan beli net, beli celana dalam aja kamu tidak bisa)", karena Terdakwa merasa dipermalukan di depan umum, maka Terdakwa langsung melakukan penganiayaan sebagaimana yang Terdakwa terangkan tersebut di atas;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, sekitar pukul 09.00 WIB ketika Terdakwa sedang duduk di depan rumah, lewat lah Sdr. Darto dengan mengendarai sepeda motor, kemudian menarik tuas gas secara keras (*membleyer*) dengan tujuan memancing amarah Terdakwa lagi, akan tetapi tidak Terdakwa layani, lalu selanjutnya Sdr. Darto berbalik arah dan *membleyer* lagi sepeda motornya, suara yang ditimbulkannya nyaring tepat di depan rumah Terdakwa, karena Terdakwa tidak tahan lagi, akhirnya Terdakwa langsung tersulut emosi dan dengan rasa marah, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah mengambil senapan angin milik Terdakwa, lalu Terdakwa pompa sebanyak 4 kali, dengan cepat, Terdakwa langsung memasukan peluru sebanyak 2 buah ke dalam senapan angin tersebut, Terdakwa langsung keluar rumah dengan jarak sekitar 15 (lima belas) meter Terdakwa menembak ke arah tubuh bagian belakang Korban yang pada saat itu masih di atas motornya, lalu Terdakwa tekan pelatuknya lalu mengeluarkan bunyi letusan senapan angin, hingga mengenai bagian belakang tubuh Korban, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah sedangkan Korban lari dari tempat kejadian;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senapan angin merek *SHARP TIGER* berwarna coklat adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju hitam merah merek *Ortuseight* adalah milik Sdr. Darto yang dipergunakan Korban saat kejadian penembakan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menguasai senapan angin;

- Bahwa Terdakwa mengetahui Sdr. Darto mengalami luka tembak sebanyak 2 (dua) buah luka pada bagian punggungnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiyaan dan penembakan dikarenakan terpancing emosi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai niat membunuh, hanya ingin menyakiti saja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senapan angin merek *SHARP TIGER* berwarna cokelat.
- 1 (satu) lembar baju hitam merah merek *Ortuseight*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang juga telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bernama Sunda Anak Dari Kakal;
- Bahwa benar Korban bernama Darto Bin Yansen;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah dihukum ataupun melakukan tindak pidana lain sebelumnya;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023, sekitar pukul 09.00 WIB, di Desa Tumbang Bemban, RT. 002, RW. 000, Kecamatan Marikit, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah karena telah memukul dan menembak Korban dengan kronologis sebagai berikut:
 - Kejadian pemukulan terjadi pada hari Minggu, tanggal 27 Agustus 2023, sekitar pukul 15.00 WIB, di samping lapangan Desa Tumbang Bemban, RT. 002, Kecamatan Marikit, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, saat Korban bersama dengan Saksi Sisariana Binti Saleman menonton pertandingan bola voli, begitu juga Terdakwa yang sedang menonton pertandingan bola voli, karena Terdakwa yang tersulut emosi dan merasa dipermalukan di depan umum karena perkataan Korban, akhirnya Terdakwa memukul Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa yang dikepal hingga mengenai kepala belakang kanan Korban;
 - Kejadian penembakan terjadi pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, sekitar pukul 07.00 WIB di depan rumah Terdakwa di Desa Tumbang

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Ksn



Bemban, Kecamatan Marikit, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah ketika Terdakwa sedang duduk di depan rumah, lewat lah Korban dengan mengendarai sepeda motor, karena Terdakwa merasa tersinggung saat Korban *memblayer* sepeda motor, akhirnya Terdakwa langsung tersulut emosi dan dengan rasa marah, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah mengambil senapan angin milik Terdakwa, lalu Terdakwa langsung keluar rumah dengan jarak sekitar 15 (lima belas) meter Terdakwa menembak punggung Korban yang pada saat itu masih di atas motornya, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah sedangkan Korban lari ke rumah Korban, di mana Terdakwa tidak mempunyai niat membunuh, hanya ingin menyakiti saja;

- Bahwa benar setelah kejadian, Korban telah memeriksakan diri ke Puskesmas dan telah dilakukan *Visum et Repertum* dengan surat *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh UPTD PUSKESMAS Tumbang Hiran dengan Nomor: 445/607/UPTD.PKM.TBG.HIRAN/IX/2023, tanggal 2 September 2023 dengan hasil sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN:

1. Korban datang dengan keadaan sadar dan dibawa oleh Keluarga dan Aparat Kepolisian;
2. Pada korban ditemukan luka tembak pada punggung 1 cm sebelah kiri dari garis tengah ukuran 1 cm x 2 cm;
3. Pada korban ditemukan luka tembak pada punggung 2 cm, sebelah kanan dari garis tengah dengan ukuran 2 cm x 2 cm;
4. Korban dipulangkan dalam keadaan baik;

KESIMPULAN:

Telah diperiksa seorang laki-laki/berumur tiga puluh satu tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka tembak pada punggung 1 cm sebelah kiri dari garis tengah ukuran 1 cm x 2 cm, luka tembak pada punggung 2 cm, sebelah kanan dari garis tengah dengan ukuran 2 cm x 2 cm, korban dipulangkan dalam keadaan baik;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah senapan angin merek *SHARP TIGER* berwarna coklat adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju hitam merah merek *Ortuseight* adalah milik Sdr. Darto;
- Bahwa benar akibat kejadian penembakan tersebut, Korban mengalami gangguan kesehatan selama sekitar 15 (lima belas) hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Korban memaafkan perbuakan Terdakwa tersebut, namun Korban meminta agar Terdakwa tetap diadili dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang akan dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan-perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam suatu proses perkara pidana dan haruslah bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama Sunda Anak Dari Kakal dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang mana ia merupakan perorangan yang dapat diajukan sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan para Saksi, dan juga pada Surat Tuntutan Penuntut Umum, bahwa Sunda Anak Dari Kakal yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam Perkara Nomor 87/Pid.B/2023/PN Ksn, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan terhadap orang (*error in persona*) dan telah pula diakui atau dibenarkan oleh Terdakwa yang diajukan ke Persidangan;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa terbukti atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, akan dibuktikan lebih lanjut setelah pembuktian seluruh unsur lainnya Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga untuk pertimbangan mengenai unsur “barang siapa” di sini hanya sebatas mengenai apakah Terdakwa termasuk dalam kualifikasi ketentuan “barang siapa” yang dapat diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut rumusan *Memorie Van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan penganiayaan adalah mengakibatkan penderitaan pada badan atau kesehatan dan menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka, baik fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa dengan dasar pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan unsur-unsur penganiayaan adalah:

1. Dengan sengaja;
2. Menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka, atau merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa untuk seseorang dapat dipidana maka harus terpenuhi unsur kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kelalaian (*culpa*). Terdapat 2 (dua) teori kesengajaan:

- a. Teori kehendak (*wils theorie*), di mana sengaja adalah kehendak untuk melakukan suatu perbuatan, dan dari kehendak tersebut menciptakan akibat tertentu, di mana akibat tersebut memang dikehendaki secara sadar dan menjadi maksud/tujuan dari pelaku melakukan perbuatannya;
- b. Teori pengetahuan/membayangkan (*voorstellings-theorie*), di mana meski akibat sebuah perbuatan bukan merupakan maksud/tujuan dari pelaku, namun pelaku patut menduga/membayangkan kemungkinan akibat itu terjadi;

Terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:



- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), di mana perbuatan dan akibat yang terjadi atas perbuatan tersebut merupakan tujuan dari pelaku sejak awal;
- b. Kesengajaan sebagai kepastian/keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*), di mana akibat yang terjadi bukan tujuan dari pelaku sejak awal, sedangkan pelaku sendiri memiliki tujuan lain, yang mana untuk mencapai tujuannya tersebut, ia harus menimbulkan akibat lain yang bersifat penunjang;
- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan/bersyarat (*dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijkheden bewustzijn*), di mana akibat yang muncul menjadi hal yang dapat disadari kemungkinan terjadinya oleh pelaku, meskipun akibat tersebut tidak ia kehendaki, namun meski ia menyadari kemungkinan akibat tersebut, tidak menjadikan pelaku menghentikan perbuatannya, hingga akibat itu benar-benar terjadi;

Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan penganiayaan terhadap orang lain, dalam hal ini Korban yang bernama Darto Bin Yansen, serta bilamana memang seperti itu, apakah perbuatan Terdakwa di sini dilakukannya dengan kesengajaan atau tidak, dengan mengacu pada 2 (dua) teori kesengajaan dan 3 (tiga) bentuk kesengajaan yang telah dijabarkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023, sekitar pukul 09.00 WIB, di Desa Tumbang Bemban, RT. 002, RW. 000, Kecamatan Marikit, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah karena telah memukul dan menembak Korban dengan kronologis sebagai berikut:

- Kejadian pemukulan terjadi pada hari Minggu, tanggal 27 Agustus 2023, sekitar pukul 15.00 WIB, di samping lapangan Desa Tumbang Bemban, RT. 002, Kecamatan Marikit, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, saat Korban bersama dengan Saksi Sisariana Binti Saleman menonton pertandingan bola voli, begitu juga Terdakwa yang sedang menonton pertandingan bola voli, karena Terdakwa yang tersulut emosi dan merasa dipermalukan di depan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Ksn



umum karena perkataan Terdakwa, akhirnya Terdakwa memukul Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa yang dikepal hingga mengenai kepala belakang kanan Korban;

- Kejadian penembakan terjadi pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, sekitar pukul 07.00 WIB di depan rumah Terdakwa di Desa Tumbang Bemban, Kecamatan Marikit, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah ketika Terdakwa sedang duduk di depan rumah, lewat lah Korban dengan mengendarai sepeda motor, karena Terdakwa merasa tersinggung saat Korban *memblayer* sepeda motor, akhirnya Terdakwa langsung tersulut emosi dan dengan rasa marah, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah mengambil 1 (satu) buah senapan angin merek *SHARP TIGER* berwarna cokelat adalah milik Terdakwa, lalu Terdakwa langsung keluar rumah dengan jarak sekitar 15 (lima belas) meter Terdakwa menembak punggung Korban yang pada saat itu masih di atas motornya, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah sedangkan Korban lari ke rumah Korban, di mana Terdakwa tidak mempunyai niat membunuh, hanya ingin menyakiti saja;

Menimbang, bahwa Korban telah memeriksakan diri ke Puskesmas dan telah dilakukan *Visum et Repertum* dengan surat *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh UPTD PUSKESMAS Tumbang Hiran dengan Nomor: 445/607/UPTD.PKM.TBG.HIRAN/IX/2023, tanggal 2 September 2023 dengan hasil sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN:

- Korban datang dengan keadaan sadar dan dibawa oleh Keluarga dan Aparat Kepolisian;
- Pada korban ditemukan luka tembak pada punggung 1 cm sebelah kiri dari garis tengah ukuran 1 cm x 2 cm;
- Pada korban ditemukan luka tembak pada punggung 2 cm, sebelah kanan dari garis tengah dengan ukuran 2 cm x 2 cm;
- Korban dipulangkan dalam keadaan baik;

KESIMPULAN:

Telah diperiksa seorang laki-laki/berumur tiga puluh satu tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka tembak pada punggung 1 cm sebelah kiri dari garis tengah ukuran 1 cm x 2 cm, luka tembak pada punggung 2 cm, sebelah kanan dari garis tengah dengan ukuran 2 cm x 2 cm, korban dipulangkan dalam keadaan baik;



Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut, Korban mengalami gangguan kesehatan selama 15 (lima belas) hari;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, diketahui bahwa Terdakwa telah memukul dan menembakkan senapan angin kepada diri Korban, yang mana kedua perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan ia emosi kepada Korban, sehingga ia melakukannya dalam keadaan sadar dan diniatkan dari awal, dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa dirinya melakukan perbuatannya tersebut untuk membuat diri Korban sakit tanpa ada niat untuk menyebabkan Korban mati, Terdakwa juga sadar karena emosi, ia mengambil senapan angin di dalam rumahnya untuk tujuan menembak Korban, sehingga dari perbuatan tersebut, Korban mengalami luka sebagaimana dalam hasil *Visum et Repertum*, maka dari semua ini dapat disimpulkan bahwa Korban telah melakukan penganiayaan kepada Korban dengan kesengajaan sebagaimana teori kehendak (*wils theorie*), serta bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), di mana Terdakwa melakukan perbuatannya atas kehendaknya dan dengan tujuan yang jelas sejak awal, yaitu untuk melukai diri Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan terhadap tuntutan tersebut Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, maka terhadap hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Ksn



atau pemidanaan terhadap Terdakwa mempertimbangkan mengenai ancaman minimal dan maksimal pidana sebagaimana Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kemudian mempertimbangkan pula fakta hukum dipersidangan dimana tidak ada upaya dari Terdakwa maupun keluarganya untuk meminta maaf, namun Korban telah memaafkan Terdakwa di persidangan, dengan tetap menghukum Terdakwa seadil-adilnya, kemudian Majelis Hakim juga mempertimbangkan aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, termasuk mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa, agar penjatuhan pidana tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), namun juga menjadi treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, penjatuhan pidana juga harus dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, serta memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan di atas, maka pidana yang ditetapkan dalam amar putusan ini, dinilai Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah senapan angin merek *SHARP TIGER* berwarna coklat merupakan milik Terdakwa yang dipergunakannya untuk melakukan tindak pidana, sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk kejahatan lain, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti ini dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar baju hitam merah merek *Ortuseight* merupakan milik Korban Darto Bin Yansen, yang dipakainya saat kejadian tindak pidana, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti ini dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Sdr. Darto Bin Yansen;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban sebanyak 2 (dua) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Korban telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Keputusan Menteri Kehakiman No: M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sunda Anak Dari Kakal** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senapan angin merek *SHARP TIGER* berwarna cokelat;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) lembar baju hitam merah merek *Ortuseight*;
Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Sdr. Darto Bin Yansen;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024, oleh kami Guntur Nurjadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Afrian Faryandi, S.H., dan Win Widarti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wardanakusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Bayu Aji Pramono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afrian Faryandi, S.H.

Guntur Nurjadi, S.H.

Win Widarti, S.H.

Panitera Pengganti,

Wardanakusuma, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Ksn